
ARTICLE

Pengawasan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Lampung Tengah

Sugiarti^{1*}, Wahyu Widodo²

^{1,2} Jurusan Administrasi Negara, STISIPOL Dharma Wacana, Metro-Lampung

How to cite: Sugiarti, S., Widodo, W., (2022) Pengawasan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. *Administrativa* (4) 1

Article History

Received: 12 Desember 2021

Accepted: 3 Maret 2022

Keywords:

Supervision, People's welfare

ABSTRACT

This research was conducted to determine the Supervision of Commission IV for the People's Welfare of the DPRD Central Lampung Regency. To find out the implementation process in the supervision of Commission IV, the researchers used the Van Metter and Van Horn implementation model, namely the implementation of public policy as actions taken by individuals, officials, or government or private groups that are expected to achieve the goals set. has been outlined in the policy decision (Agustino, 2006: 153). This research is a descriptive research with a qualitative approach. This research was conducted by Commission IV for the People's Welfare of the DPRD Central Lampung Regency.

Kata Kunci:

Pengawasan, Kesejahteraan rakyat

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dalam pengawasan komisi IV para peneliti menggunakan model implementasi Van Metter dan Van Horn yaitu implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diharapkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino , 2006 : 153). penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . penelitian ini dilakukan oleh Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

A. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan di bidang legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dengan hak-hak inheren yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan rancangan undang-undang, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam undang-undang. Untuk menjalankan berbagai fungsi dan menggunakan hak-hak yang diberikan, DPR RI perlu di dukung oleh berbagai perangkat kelembagaan sehingga fungsi dan hak yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

* Corresponding Author

Email : ringgarangga@gmail.com

UU No.22 Tahun 1999 telah memperluas hak dan kewenangan DPRD, Luasnya hak dan kewenangan DPRD tersebut menjadikan peran fungsional DPRD memiliki konsekuensi yang strategis sebagai fungsi legislasi (*Legislative function*), fungsi anggaran (*Budgeting Function*), dan fungsi pengawasan (*Controlling function*) yang melahirkan akuntabilitas pemerintahan daerah, yaitu adanya pertanggung jawaban antara Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyeimbang dari kekuasaan Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di samping itu juga menjalankan control terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang dapat merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi pada kerugian negara. (Santoso, 2011). Dalam manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *Good Governance* tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kepala Daerah belum bisa dilaksanakan secara optimal, seperti yang diharapkan pada doktrin pemisahan kekuasaan, yaitu lembaga legislatif yang terpisah murni dengan lembaga eksekutif. Ternyata doktrin pemisahan kekuasaan tersebut tidak berlaku bagi pemerintah daerah, karena pada hakikatnya penyelenggara pemerintahan di daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih pada kenyataannya belum optimal melakukan pengawasan. Penyebab hal ini terutama karena sistem partai yang terpusat membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi dari pada berpihak pada pemilih dan masyarakat. tidak heran apabila banyak PERDA yang lahir tanpa memikirkan kepentingan rakyat namun terkesan sebatas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Model standar pengawasan yang kurang baik mengakibatkan pengawasan menjadi tidak terarah, sporadis dan hanya mengikuti perkembangan permasalahan di masyarakat sehingga menimbulkan kerentanan dalam kompromi-kompromi politik antara legislatif dan eksekutif. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus ditingkatkan untuk memelihara akuntabilitas publik dan menjamin pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan untuk lebih efektif peran serta masyarakat dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan serta media masa perlu ditingkatkan.

Keberhasilan para wakil rakyat (DPRD) untuk menegakkan keserasian antara kepentingan anggota masyarakat yang diwakilinya dengan kepentingan berbagai kelompok dan lembaga menurut Arbi Sanit (1985, 205), kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dilihat dari hal-hal berikut, yakni:

- 1) Integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota badan legislatif.
- 2) Pola hubungan anggota badan tersebut dengan anggota masyarakat yang mereka wakili yang tercermin di dalam sistem perwakilan yang berlaku.
- 3) Struktur organisasi badan legislatif/ Alat Kelengkapan Dewan yang merupakan kerangka formal bagi kegiatan anggota dalam bertindak sebagai wakil rakyat.

- 4) Hubungan yang tercermin dalam pengaruh timbal balik antara badan legislatif dengan eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya sebagai unit-unit pemerintah di tingkat daerah, serta hubungan badan tersebut dengan lembaga-lembaga yang sama di tingkat yang lebih tinggi hierarkinya. (Arbi Sanit, 2005)

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di format berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah cukup ideal dalam konteks demokrasi di Indonesia, hanya saja perlu ditegaskan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Daerah tidak sama dengan peran pengawasan yang dimiliki oleh DPR Republik Indonesia, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memang bukan lembaga legislatif daerah, hal ini penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyeimbang dari kekuasaan Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, karena DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang bisa merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi pada kerugian negara. (Santoso, 2011)

Fungsi pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan bukan pengawasan teknis. Di samping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme (PP No 79 tahun 2005: Penjelasan Umum).

Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan publik lainnya. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Pengawasan pada konteks disini bukanlah pengawasan yang bersifat teknis administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun kasus yang ada di daerah.

Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting supaya menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efisien dan berhasil serta dapat menghindari dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan kepentingan Negara, daerah dan masyarakat. Fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui para wakilnya dalam lembaga perwakilan, sebagai hakekat demokrasi Pancasila.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . tipe penelitian ini menurut faisal (2002:21) menyebutkan bahwa prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa naskah-naskah, wawancara, rekaman, foto, catatan di lapangan, dokumen pribadi ataupun memo. Sementara metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya di lokasi penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek kualitas sumberdaya manusia (latar belakang pendidikan)

Secara umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah pada dasarnya telah memenuhi standar minimal pendidikan yang harus dimiliki saat pencalonan yang bersangkutan pada Pemilihan Umum yang lalu, namun demikian di Kabupaten Lampung Tengah memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi (56% Sarjana dan 8% Magister). Hal ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Lampung Tengah, sehingga diharapkan kualitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan akan lebih baik .memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan yaitu SLTA pendidikan yang dimiliki anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah 34 orang dari 50 orang anggota Dewan. Hal ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Lampung Tengah, sehingga diharapkan kualitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan akan lebih baik.

Aspek Kepemimpinan dan Pengalaman

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan fungsi pengawasan dapat dilihat berdasarkan kemampuan manajerial atau kepemimpinan serta pengalaman yang di miliki anggota dewan, pimpinan dewan khususnya komisi II yang memiliki Ketua Komisi yang sudah berpengalaman sehingga dalam memimpin rapat yang dilaksanakan oleh komisi II dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan kesimpulan yang memuaskan semua pihak, hal-hal yang menjadi catatan dalam suatu rapat komisi dapat di tindak lanjuti dengan baik.

Kemampuan kepemimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah berpengaruh dalam menghasilkan keputusan-keputusan dan menjalankan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup memadai jika dilihat dari pengalaman dan kemampuannya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.

Aspek Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat merupakan aspek yang mempengaruhi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan setiap kunjungan kerja yang dilakukan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara formal maupun non formal dalam masa reses maupun pada saat dengar pendapat, menunjukkan bahwa masyarakat konstituen selalu melakukan dukungan dan

dorongan kepada wakil rakyatnya untuk dapat melakukan pengawasan. Dukungan ini sangat membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan tugasnya. Fungsi pengawasan tidak semata-mata datang dari anggota DPRD saja, namun juga kadang berasal dari laporan masyarakat konstituennya sehingga pengawasan yang dilakukan dapat bersinergi dengan keinginan masyarakat yang di wakilinya.

Aspek Ketersediaan Dana

Aspek ketersediaan dana merupakan salahsatu aspek yang diteliti dalam menganalisis kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah selalu menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjadi fungsi kontrol bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menganggarkan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Hal ni dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjadi fungsi kontrol bagi pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

Aspek Motivasi

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan fungsi pengawasan di lihat berdasarkan aspek komitmen atau motivasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Setiap anggota Dewan pasti memiliki komitmen untuk melaksanakan amanat rakyat selama 5(lima) tahun kedepan sesuai janji-janji yang disampaikan saat kampanye.

Komitmen ini dibuktikan dengan selalu aktif melaksanakan fungsi-fungsi lembaga legislatif tersebut, salah satunya adalah melaksanakan fungsi pengawasan di Kabupaten Lampung Tengah Peningkatan kinerja individu dapat dilihat dari keterampilannya, kecakapan praktisinya, kompetensinya, pengetahuan dan informasinya, keluasan pengalamannya, sikap dan perilakunya, kebijakannya, kreatifitasnya, moralitasnya dan lain-lain. Kinerja kelompok dilihat dari aspek kerjasamanya, keutuhannya, disiplinnya, loyalitasnya dan lain-lain. Sedangkan kinerja institusi dapat dilihat dari hubungannya dengan institusi lain, fleksibilitasnya, pemecahan konflik dan lain-lain. Baik pihak pemerintah daerah (eksekutif) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) di Kabupaten Lampung Tengah berjalan bersinergi dan beriringan sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan antar lembaga, sehingga setiap lembaga dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dengan demikian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan dengan baik, baik dari aspek Kualitas sumberdaya manusia (latar belakang Pendidikan), Kemampuan manajerial atau kepemimpinan dan pengalaman, Faktor dukungan (*control*) masyarakat, Ketersediaan dana, Komitmen atau motivasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang di miliki DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memiliki tugas untuk menjaga dan mengevaluasi jalannya pemerintahan oleh Kepala Daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini untuk mencegah

penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang di sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi pengawasan dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Fungsi yang melekat pada anggota DPRD dalam upaya menjaga penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati Lampung Tengah
- b) Fungsi yang melekat pada anggota DPRD untuk mengontrol kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat.
- c) Fungsi yang melekat pada anggota DPRD untuk mengevaluasi peraturan yang dikeluarkan Bupati Lampung Tengah (wawancara tanggal 10 Januari 2020)

Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, objek yang diawasi haruslah tepat, DPRD Kabupaten Lampung Tengah menjabarkan mengenai objek apa saja yang harus diawasi antara lain yaitu: pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan yang dikeluarkan Bupati, kebijakan-kebijakan publik, kinerja pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang harus sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Lampung Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pengawasan merupakan fungsi yang melekat terhadap semua anggota DPRD dan dalam anggota DPRD juga diberikan Hak imunitas / kekebalan yang diatur oleh peraturan tata tertib DPRD, dari yang telah dijelaskan mengenai pengertian dan objek pengawasan kemudian perlu di ketahui pula mengenai tolak ukur melakukan pengawasan, tolak ukur yang di pakai DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yaitu dengan melihat sinkronisasi antara program-program Bupati dan pelaksanaannya yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Lampung Tengah.

DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan pengawasan, menerapkan prinsip proposional, profesional menjalankan tugas, dan prinsip ketaatan hukum, hal ini pada hakikatnya sama dengan yang dikemukakan oleh Sunindhia (1987: 112) dalam landasan teori yaitu memang pengawasan merupakan proses yang dilakukan terus menerus secara telitian periodik, hal ini telah mencakup substansi profesional dan proporsional dan prinsip mencegah terjadinya kesalahan karena memang harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan tindakan pencegahan dan terkadang juga represif untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan. Jenis-jenis pengawasan di pandang dari segi pelaksanaan yang dikemukakan Paulus Effendi Lotulung dalam Fahrudin (2004:93) pengawasan yang dilakukan dapat juga disebut pengawasan *a-priori* pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Pengawasan yang mengandung unsur pengawasan preventif yaitu mencegah dan menghindarkan terjadinya kekeliruan, dan tindakan represif DPRD Kabupaten Lampung Tengah dapat disebut sebagai pengawasan *a-posteriori* yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah.

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk Undang - Undang, perintah, keputusan - keputusan eksekutif yang penting atau keputusan dewan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan dan mengatur proses implementasinya (Agustino , 2006 : 153).

Sedangkan Van Metter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diharapkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino , 2006 : 153).

Pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan (akuntabilitas), sejalan dengan prinsip demokratis, efektif, dan efisien. Selain itu pemerintah yang di cita-citakan adalah juga mengandung prinsip mengikut sertakan (transparansi), kesetaraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah di dalam sebuah Negara untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif dalam menghadapi era globalisasi merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Visi pemerintah sebuah Negara selain memiliki dimensi internal (cita-cita bangsa yang bersangkutan) tidak pula dapat dilepaskan dengan aspek eksternal yang ada, terutama yang berhubungan dengan peningkatan hubungan antar Negara dan antar anggota masyarakat di era-era mendatang.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengawasan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Lampung Tengah

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (latar belakang Pendidikan)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi dari persyaratan yang ditentukan (56% Sarjana dan 8% Magister). Hal ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Lampung Tengah, sehingga diharapkan kualitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan akan lebih baik.

b. Aspek Kepemimpinan dan Pengalaman

Kemampuan kepemimpinan sudah cukup memadai jika dilihat dari pengalaman dan kemampuannya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.

c. Aspek Dukungan Masyarakat;

Masyarakat konstituen selalu melakukan dukungan dan dorongan kepada wakil rakyatnya untuk dapat melakukan pengawasan. Dukungan ini sangat membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan tugasnya.

d. Aspek Ketersediaan Dana

Sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menganggarkan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Agar kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjadi fungsi kontrol bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

e. Aspek Motivasi

Setiap anggota Dewan pasti memiliki komitmen untuk melaksanakan amanat rakyat selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai janji-janji yang disampaikan saat kampanye. Komitmen ini dibuktikan dengan selalu aktif melaksanakan fungsi-fungsi lembaga legislatif tersebut, salah satunya adalah melaksanakan fungsi pengawasan di Kabupaten Lampung Tengah.

Secara umum fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah baik, hal ini dibuktikan dengan lancarnya program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Fungsi pengawasan tidak semata-mata datang dari anggota DPRD saja, namun juga kadang berasal dari laporan masyarakat konstituennya sehingga pengawasan yang

dilakukan dapat bersinergi dengan keinginan masyarakat yang diwakilinya Berdasarkan kesimpulan yang telah di ambil, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam perannya melakukan pengawasan untuk mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat dengan cara meminta keterbukaan masyarakat, dan harus punya tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dengan mendahulukan kepentingan masyarakat luas tidak kepentingan kelompok politik, DPRD mampu meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada juga mampu menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan eksekutif dalam kerjasama dan komunikasi agar terjalin transparansi yang baik.

REFERENCES.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka
- Diklat Adum Lampung, 2004, Pelatihan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Bandar Lampung, Bandiklat
- Efendi, Sofyan, 2001, Metode Penelitian, Rajawali, Jakarta
- Efendi, Sofyan dan Singarimbun, Masri, 2001, Metodologi Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta
- Hadi, Sutrisno, 2002, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Handoko, Tahi, 2007, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta
- Juhri, M, 2003, Manajemen Dasar dan Kepemimpinan, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Matutina, Rina, 2005, Kepemimpinan dan Manajemen, Bina Aksara, Jakarta
- Nazir, Moh, 2003. Metode Penelitian Sosial. Rajawali. Jakarta
- Moleong, Lexy. J, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- P.Siagian, Sondang, 1994, Administrasi Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2008, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
- Wahab, Abdul, Solichin, 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UMM Press, Malang.